



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali agar efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, perlu dilakukan pengendalian penganggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SHS Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. SHS Barang/Jasa; dan
 - b. Satuan Biaya.
- (2) SHS Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. alat dan bahan bangunan;
 - c. multimedia dan elektronik;
 - d. tanaman;
 - e. alat kesehatan;
 - f. jenis obat-obatan;
 - g. bahan komputer;
 - h. perlengkapan dan alat peraga pendidikan;
 - i. perabot kantor dan alat rumah tangga;
 - j. alat perhubungan;
 - k. bahan dan alat listrik;
 - l. kendaraan roda 4;
 - m. kendaraan roda 2;
 - n. oli pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2;
 - o. tabung dan gas;
 - p. jasa *service* kendaraan bermotor;
 - q. perlengkapan dinas pegawai;
 - r. *meubelair/furniture* dan perlengkapan lainnya;
 - s. perlengkapan dan alat-alat olahraga;
 - t. sewa peralatan berat;
 - u. bahan bibit ternak dan bibit ikan;
 - v. suku cadang alat angkut darat bermotor;
 - w. pipa;
 - x. natura bahan makanan dan buah;
 - y. beban sewa dan mobilitas;
 - z. bahan kebersihan; dan
 - aa. pupuk, obat pertanian, dan perkebunan.
- (3) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. satuan biaya uang saku dan pengganti transportasi;
 - b. satuan biaya makanan dan minuman;

- c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
 - d. satuan biaya alat tulis kantor;
 - e. satuan biaya bahan bakar minyak;
 - f. satuan biaya pulsa untuk petugas humas dan protokol pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang umum dan protokol atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang komunikasi, informasi, dan statistik;
 - g. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - h. satuan biaya pemeliharaan;
 - i. upacara keagamaan/sesaji dan publikasi mas media;
 - j. belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - k. perencanaan dan pengawasan konstruksi klasifikasi sederhana; dan
 - l. satuan biaya jasa penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 16 September 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012